



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 70/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HANIYAH binti HAJI MUSLIM**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Randupitu R.T. 03, R.W. 03. Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding I**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat II/Pembanding I** ;
2. **RUHAMAH binti HAJI MUSLIM**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Randupitu R.T. 03 R.W. 02 Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Semula **Tergugat I** sekarang **Pembanding II** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat I/Pembanding II** ;
3. **HIDAYAT bin HAJI MUSLIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Randupitu R.T. 01 R.W. 03 Desa. Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten. Pasuruan. Semula **Turut Tergugat II** sekarang **Pembanding III**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Tergugat II/Pembanding III** ;
4. **WASDJUD**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Randupitu R.T. 03 R.W. 02 Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Semula **Penggugat Intervensi** sekarang **Pembanding IV**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Penggugat Intervensi/Pembanding IV** ;

Kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2012 Tergugat I/Pembanding II, Turut Tergugat II/Pembanding III, dan Penggugat Intervensi/Pembanding IV memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Tergugat II/Pembanding I yang kemudian dengan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tersebut Tergugat II/Pembanding I dengan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, memberi kuasa khusus kepada **BARIYOTO S.H.** dan **TUGIMIN S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Astra Nawa, Jalan Gayung Sari Timur VIII-IX Menanggal Blok MG.R Surabaya. Selanjutnya Tergugat II/Pembanding I, Tergugat I/Pembanding II, Turut Tergugat II/Pembanding III dan Penggugat Intervensi/Pembanding IV disebut juga Para Pembanding ;

## M E L A W A N

1. **IR. ABD. MUHID bin HAJI MUSLIM**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Randupitu, R.T. 03 R.W. 02 Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Semula **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Penggugat I/Terbanding I** ;

2. **Supa'at bin Haji Muslim**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun. Randupitu R.T. 03 R.W. 03 Desa. Randupitu, Kecamatan. Gempol, Kabupaten. Pasuruan. Semula **Penguat II** sekarang **Tebanding II**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Penggugat II/Terbanding II** ;

Selanjutnya Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II disebut juga sebagai Para Penggugat/Para Terbanding. Kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2012 Para Penggugat/Para Terbanding memberi kuasa khusus kepada **FAIZAH S.H.** Advokat, berkantor di Perum Kebonwaris Permai 2 Blok C Nomor 12 Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

3. **H. Su'ut bin Haji Muslim**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Dusun Randupitu R.T. 03 R.W. 03 Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Semula **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Tebanding I** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I** ;

4. **H. Jakfar Sodik**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Randupitu R.T. 03 R.W. 03 Desa Randupitu, Kecamatan. Gempol, Kabupaten Pasuruan. Semula Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding II untuk selanjutnya disebut juga sebagai Turut Tergugat III/ Turut Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 22 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1433 Hijriyah Nomor : 1397/Pdt.G/2010/PA.Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Hibah yang dilakukan kedua orang tua Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 13 Juli 2003 adalah sah ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa kepemilikan masing-masing anak terhadap harta hibah dari orang tua yang tersebut dalam Posita nomor 4.1 sampai dengan nomor 4.15 adalah sah ;
4. Menyatakan gugatan mengenai sahnya akta jual beli/akta perjanjian ganti rugi atas tanah terhadap pihak P2T (Panitia Pembebasan Tanah) jalan Tol, tidak dapat diterima ;
5. Menyatakan gugatan para Penggugat yang selebihnya tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi ;

### DALAM INTERVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi ;

### DALAM KONPENSI, REKONPENSI dan INTERVENSI

- Menghukumi para Tergugat dan penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.401.000 (dua juta empat ratus satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil bahwa Tergugat II (Haniyah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, sekaligus bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (Rukamah), Turut Tergugat II (Hidayat) dan Penggugat Intervensi (Wasjud) pada tanggal 3 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 22 Desember 2011 Masehi yang bertepatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Muharam 1433 Hijriyah Nomor : 1397/Pdt.G/2010/PA.Bgl. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 9 Pebruari 2012 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 April 2012.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan-pertimbangan didalamnya, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada pokoknya adalah mohon agar pemberian hibah yang telah disampaikan oleh orang tua Para Penggugat/Para Terbanding (Haji Muslim bin Usin & HJ. Siti Maisaroh binti Buang) kepada seluruh anak-anaknya yaitu para Penggugat/Para Terbanding, dan saudara-saudaranya sekandung yang lainnya, pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2003 adalah syah ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan bahwa harta-harta obyek sengketa yang telah dihibahkan oleh orang tua Para Penggugat/Para Terbanding kepada seluruh anak-anak kandungnya tersebut adalah meliputi harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada angka 4.1 sampai dengan angka 4.15. sebagaimana tersebut dibawah ini ;

4. Bahwa selain dikaruniai 7 (tujuh) orang anak tersebut, semasa hidupnya almarhum kedua orang tua telah mempunyai harta berupa:-----

4.1.----- Kebun, luas 7.672 m2, terletak di Randupitu RT 03 RW 04, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa :-----

- Petok D No. 1291 Persil No.84a dengan luas 2.630 m<sup>2</sup> dan luas di lokasi 3.122 m<sup>2</sup> atas nama Sanapi P. Soenandar -----
- Petok D No. 1589 Persil No. 84a dengan luas 1.610 m<sup>2</sup> dan luas di lokasi 2.144 m<sup>2</sup> atas nama Haniyah-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petok D No. 1.332 Persil No. 84a dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> dan luas di lokasi 2.405 m<sup>2</sup> atas nama Lamat P. Nasikin-----

Berdasarkan surat pernyataan dari H. MUSLIM (orang tua kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat) yang dibuat pada tanggal 26 April 2006 luas seluruhnya ± 7.672 m<sup>2</sup> dan berdasarkan SPPT PBB No. 35.14.130.005.015-0027.0/97-01 atas nama H. Muslim.-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah B. LAIMAH dan Plot Jalan Tol;-----
- Sebelah Timur : P2T/ Plot Jalan Tol;-----
- Sebelah Selatan: JalanDesa-----
- Sebelah Barat : Tanah P. ALIM dan P. WARDI-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan almarhum MUHAMMAD RIDWAN telah bertahun-tahun dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II dan almarhum MUHAMMAD RIDWAN;-----

4.1.----- Kebun, luas 2.100 m<sup>2</sup>, terletak di Randupitu RT 03 RW 04, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.015-033.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah utara : Jalan Desa;-----
- Sebelah Timur : P2T/ Plot Jalan Tol;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
- Sebelah Barat : Tanah SALIM P. KARMANI;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Turut Tergugat II dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh Turut Tergugat II;-----

4.1.----- Kebun, luas 2.634 m<sup>2</sup>, terletak di Randupitu RT 03 RW 04, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.015-0060.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : P2T/Plot Jalan Tol;-----
- Sebelah Timur : P2T/Plot Jalan Tol;-----
- Sebelah Selatan :----- Tanah P. SUTEJO;
- Sebelah Barat : Tanah B. WASIH dan P. SUKI;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

4.1.----- Sawah, luas 1.199 m2, terletak di Randupitu RT 03 RW 02, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan ada pada Tergugat I atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;-----
- Sebelah Timur : Sawah SAMAI;-----
- Sebelah Selatan : ----- Saluran Irigasi;
- Sebelah Barat : Sawah SUPONO;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Tergugat I dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh Tergugat I dan sudah digarap sejak tahun 1982;-----

4.1.--- Sawah, luas 1.565 m2 dan luas 1.661 m2, terletak di Randupitu RT 02 RW 03, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.015-0065.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;-----
- Sebelah Timur : Sawah KALIM;-----
- Sebelah Selatan : ----- Saluran Irigasi;
- Sebelah Barat : Sawah SAMIAN;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada almarhum M. RIDWAN dan Tergugat II dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh almarhum M. RIDWAN dan Tergugat II;-----

4.1.----- Sawah, luas 2.205 m2, terletak di Randupitu RT 02 RW 03, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa Letter C 1.530 Persil No. 95 dan SPPT PBB No. 35.14.130.005.019-0069.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Sawah H.Mukri ;-----
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi;-----
- Sebelah Selatan : Sawah LASIYO;-----
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Turut Tergugat II dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh Turut Tergugat II;-----

4.1.----- Sawah, luas 7.724 m2, terletak di Randupitu RT 02 RW 03, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.019-0001.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Kabupaten ;-----
- Sebelah Timur : Sawah P. KARTINI;-----
- Sebelah Selatan : Sawah P. PADI/WAKIYAH;-----
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Penggugat I dan Turut Tergugat I dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh Penggugat I 1/3 bagian sebelah tengah, Turut Tergugat I 1/3 bagian sebelah utara dan 1/3 bagian sebelah selatan belum dibagi;-----

4.1.Sawah, luas 1.216 m2, terletak di Barat Waduk Randupitu RT 03 RW 04, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.013-0248.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Sawah KASBOLA;-----
- Sebelah Timur : Sawah BARDI;-----
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;-----
- Sebelah Barat : Sawah WARDI;-----

Sejak kedua orang tua masih hidup hingga saat ini, sawah tersebut belum pernah diberikan kepada siapapun (tetapi kini dikuasai Penggugat Intervensi /H. JAKFAR SODIK / Kakak kandung alm. H. MUSLIM).-----

4.1.----- Kebun, luas 805 m2, terletak di Randupitu RT 01 RW 03, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.017-0081.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah P. KUSNAN;-----
- Sebelah Timur : Jalan Desa;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Turut Tergugat I dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh Turut Tergugat I;-----

4.1.---- Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, luas 287 m2, terletak di Dusun Randupitu RT 01 RW 03, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.021-0041.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Kabupaten;-----
- Sebelah Timur : Tanah P. DURASAT;-----
- Sebelah Selatan : Tanah KATOYA;-----
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada almarhum M. RIDWAN dan telah bertahun-tahun dikuasai/ditempati almarhum M. RIDWAN dan oleh karena almarhum tidak meninggalkan anak – istri maka sementara ini rumah ditempati oleh saudara Turut Tergugat II; -----

4.1.--- Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, luas 1733 m2, terletak di Dusun Randupitu RT 01 RW 03, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.017-0085.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
- Sebelah Timur : Tanah SAUMAR dan SUPAAT;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Turut Tergugat I dan telah bertahun-tahun dikuasai / ditempati oleh Turut Tergugat I;-----

4.1.---- Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, luas 300 m2, terletak di Dusun Randupitu RT 03 RW 03, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan ada pada Tergugat III dan atas nama Tergugat III/HANIYAH dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah H. MUSLIM dan SUPAAT;-----
- Sebelah Timur : Tanah SUPAAT;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah SAUMAR;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan sebagian kepada Tergugat II berupa tanah dan bangunan dan telah bertahun-tahun dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II sejak tahun 1998 dan sebagian lagi sebelah timur belum dihibahkan oleh orang tua pada Tergugat II namun kenyataannya telah dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2004;-----

4.1.----- Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, luas 200 m2 (dalam kompleks dengan tanah yang luas 1.773), terletak di Dusun Randupitu RT 03 RW 03, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan berupa SPPT PBB No. 35.14.130.005.017-0085.0 atas nama almarhum ayah (H. MUSLIM) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
- Sebelah Timur : Tanah Saumar;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Turut Tergugat II tetapi saat ini rumah dalam keadaan kosong;-----

4.1.---- Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, luas 180 m2, terletak di Dusun Randupitu RT 03 RW 02, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bukti kepemilikan ada pada Tergugat I dan atas nama RUHAMAH (Tergugat I) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah SUTRIS;-----
- Sebelah Timur : Tanah Bu Jaenah (Alm);-----
- Sebelah Selatan : Tanah Masjid;-----
- Sebelah Barat : Jalan Masjid;-----

Semasa hidupnya, harta ini oleh orang tua dihibahkan kepada Tergugat I dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1982;-----

4.1.---- Sawah, luas 3.167 m2, terletak di Dusun Gesing RT 03 RW 04, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan bukti kepemilikan SPPT PBB No. 35.14.130.005.013-0167.0 atas nama SUPAAT dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Sawah MUTMAINAH;-----
- Sebelah Timur : Sawah Hj. ROMLAH;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah SUPARDI;-----
- Sebelah Barat : Sawah KASNAWI;-----

Untuk selanjutnya harta-harta obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 4.1 sampai dengan posita 4.15 akan disebut juga sebagai harta obyek sengketa 4.1, harta obyek sengketa 4.2, harta obyek sengketa 4.3 dan seterusnya sampai dengan harta obyek sengketa 4.15.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dan meneliti dengan saksama terhadap harta-harta obyek sengketa tersebut, ternyata menemukan beberapa hal yang masih memerlukan penjelasan-penjelasan dan/atau keterangan-keterangan secukupnya sehingga status dan duduk persoalan daripada harta-harta/tanah obyek sengketa tersebut menjadi jelas adanya. Adapun harta-harta dimaksud adalah sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat/Pembanding angka 4.1. telah dijelaskan bahwa harta-harta/tanah yang tersebut pada posita angka 4.1 tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II serta alm. Moch. Ridwan kemudian setelah diteliti ternyata terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu memperoleh penjelasan yaitu :
  - 1.1. Bahwa Penghibahan oleh H. Muslim atas kebun seluas 7672 m2 (harta obyek sengketa 4.1) tersebut terdapat ketidakjelasan, yaitu berapa meter persegi tanah/kebun menjadi hak/dihibahkan kepada Penggugat I/Terbanding I dan berapa m2 yang menjadi hak/dihibahkan kepada Penggugat II/Terbanding II dan kepada alm Moch. Ridwan, termasuk masih belum dijelaskan juga batas-batas masing-masing kepemilikan atas kebun tersebut mana saja/apa saja juga masih belum jelas.
  - 1.2. Bahwa kemudian sepeninggal alm. Moch. Ridwan sekarang ini, kebun yang dahulu menjadi milik/dihibahkan kepada alm. Moch. Ridwan tersebut, saat ini menjadi milik siapa?, atau kalau langsung diberikan/menjadi hak Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II juga belum jelas, berapa m2 hak masing-masing Pengggat I/Tergugat I dan Penggugat II/Tergugat II tersebut serta mana batas-batas dari kebun tersebut juga masih tidak jelas.
2. Bahwa terhadap harta/kebun sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 4.3. dijelaskan bahwa kebun seluas 2634 m2 (harta obyek sengketa 4.3) tersebut, oleh orang tua telah dihibahkan kepada Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I dan bertahun-tahun telah dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II/Pembanding I. kemudian setelah diteliti ternyata bahwa dalam pemaparan atas kebun/harta obyek sengketa posita gugatan angka 4.3 tersebut, terdapat permasalahan yang sama pada angka 1 diatas, yaitu bahwa dalam kasus kebun sebagaimana tersebut pada posita angka 4.3. tersebut, juga belum dijelaskan secara tegas berapa meter persegi bagian masing-masing Tergugat I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding I termasuk belum dijelaskan pula batas-batas daripada kepemilikan/penghibahan atas kebun harta obyek sengketa tersebut, oleh karena itu dalam hal ini memerlukan penjelasan lebih lanjut.

3. Bahwa sejalan dengan angka 1 diatas, bahwa dalam posita gugatan angka 4.5. dijelaskan bahwa sawah (seluas 1565 m<sup>2</sup>/harta obyek sengketa 4.5) tersebut oleh Orang tua telah dihibahkan kepada alm. Moch. Ridwan dan Tergugat II/Pembanding I, dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh alm. Moch. Ridwan dan Tergugat II/Pembanding I tersebut. Dalam hal ini kasusnya adalah sama dengan yang terdapat pada angka 1 diatas, yaitu bahwa dari sawah tersebut berapa m<sup>2</sup>, yang menjadi milik alm. Moch. Ridwan dan berapa pula yang menjadi milik Tergugat II/Penggugat I masih belum jelas. Kemudian permasalahan muncul lagi setelah alm. Moch. Ridwan meninggal dunia yaitu siapa yang memiliki hak alm. Moch Ridwan tsb? Apakah otomatis menjadi hak milik Tergugat II/Pembanding I seluruhnya atau kembali menjadi Harta Peninggalan/warisan yang harus dibagikan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan saudara-saudaranya yang lain, atau bagaimana arah dan maksud gugatannya atas obyek sengketa 4.5 tersebut masih belum jelas.
4. Dalam posita gugatan angka 4.7 disebutkan bahwa tanah sawah seluas 7724 m<sup>2</sup> (harta obyek sengketa 4.7) oleh orang tua telah dihibahkan kepada Penggugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I. Dengan penjelasan bahwa Penggugat I/Terbanding I memperoleh 1/3 bagian ditengah dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I memperoleh 1/3 bagian sebelah utara sedang 1/3 bagian sebelah selatan belum dibagi. Dengan demikian dalam kasus harta/tanah sawah (harta obyek sengketa 4.7) tersebut permasalahannya adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Luas tanah sawah 1/3 bagian tengah yang telah dihibahkan menjadi hak Penggugat I/Terbanding I dan 1/3 bagian utara yang telah dihibahkan menjadi hak Turut Tergugat I/Turut Terbanding I serta 1/3 tanah sawah yang belum dibagi tersebut luas angka riilnya masing-masing 1/3 tanah sawah tersebut berapa meter persegi belum ada kejelasan secara jelas, harus diingat bahwa ini masalah tanah, berbeda dengan nilai uang bahwa yang dimaksud 1/3 itu mudah disebutkan. Misalnya 1/3 dari uang Rp. 750,000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4.2. Tanah sawah 1/3 bagian sebelah selatan yang dikatakan belum dibagi tersebut, saat ini dikerjakan oleh siapa atau menjadi hak milik siapa belum jelas.

4.3 Bahwa untuk 1/3 bagian tanah sebelah selatan tersebut perlu memperoleh kejelasan karena dapat diketemukan banyak kemungkinan-kemungkinannya. misalnya saat ini otomatis menjadi hak milik berdua masing-masing 1/2 bagian dari 1/3 bagian tanah tersebut. Atau bisa juga hak atas 1/3 tanah sawah tersebut kembali kepada keluarga besar pewaris sehingga sepeninggal alm pewaris harta menjadi hak seluruh ahli waris alm. secara bersama-sama.

5. Bahwa pada posita gugatan angka 4.10 disebutkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 287 m<sup>2</sup> ( harta obyek sengketa 4.10), oleh orang tua telah dihibahkan kepada Moch. Ridwan alm. Dan sepeninggal alm. Moch. Ridwan, tanah dan/atau bangunan rumah tersebut sementara dikuasai/ ditempati oleh Turut Tergugat II/Pembanding III. Permasalahannya sekarang adalah :

5.1. Status Turut Tergugat II/Pembanding III menempati tanah dan/atau rumah tersebut tidak jelas, disitu disebutkan hanya sekedar menempati, sementara itu tidak ada kejelasan sampai kapan Turut Tergugat II/Pembanding III diperkenankan menempati tanah/rumah tersebut, termasuk juga kalau mungkin ada rundingan-rundingan/rencana-rencana/kesepakatan-kesepakatan tersendiri tidak ada kejelasan.

5.2. Karena Turut Tergugat II/Pembanding III hanya sekedar menempati sementara, maka masalahnya, saat ini tanah/rumah tersebut menjadi milik siapa, menjadi harta peninggalan alm. Moch. Ridwan yang belum dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya yaitu para Penggugat/ Terbanding bersaudara. Atau karena pemberian hibah ternyata belum nyata maka tanah tersebut kembali kepada pemilik awal yaitu orang tua para Penggugat/ Terbanding bersaudara yang belum dilaksanakan pembagian warisnya kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

6. Pada posita angka 4.12 disebutkan bahwa sebagian tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 300 m<sup>2</sup> (harta obyek sengketa 4.12) oleh orang tua dihibahkan kepada Tergugat II/Pembanding II dan telah bertahun-tahun dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding I. Sejak tahun 1998. Dan sebagian lagi disebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur belum dihibahkan kepada Tergugat II/Pembanding I, tetapi sudah dikuasai oleh Tergugat II/Pembanding I sejak tahun 2004. Dalam kasus ini permasalahan/ketidak jelasannya adalah :

- 6.1. Mengenai luas tanah sebagaimana tersebut pada angka 4.12 yang disebutkan 300 m2 itu sudah termasuk tanah disebelah timur atau belum? Kalau belum berarti luas tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 4.12 tersebut adalah bukan 300 m2 tetapi 300 m2 plus tidak jelas sehingga luas seluruhnya adalah lebih luas daripada dari 300 m2.
- 6.2. Status Tergugat II/Pembanding I menempati tanah sebelah timur yang belum dibagi tersebut adalah sekedar menempati. Berarti tanah tersebut belum dihibahkan oleh siapa kepada siapa? Dengan demikian dalam perkara ini tanah tersebut belum jelas statusnya, apakah merupakan tanah yang akan dihibahkan atau tanah yg akan dibagi waris.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk memberikan sumbang saran atau pemikiran kepada para pihak yang bersangkutan dengan perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa hal yang perlu dan patut direnungkan para pihak dalam perkara ini adalah bagaimana masing-masing pihak dapat menata kembali niat yang ihlas dan suci untuk saling memahami perasaan dan kepentingan masing-masing, sehingga kedua pihak dapat meneladani prilaku orang tuanya yaitu bapak H. Muslim dan Ibu Hj. Maisaroh yang telah rela memanfaatkan sebagian hartanya untuk kepentingan kakaknya H. Jakfar Shadiq, yang mungkin dengan tanpa ada imbalan ;
2. Bahwa Jalan musyawarah dan mufakat adalah merupakan jalan yang paling indah untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa dalam berbagai hal, termasuk permasalahan atau sengketa dalam keluarga ;
3. Bahwa akan tetapi harus selalu diingat bahwa musyawarah yang akan memperoleh hasil, adalah apabila masing-masing pihak selalu siap untuk berkorban atau mengalah, lebih-lebih dalam hal sengketa tanah, kadang-kadang harga diri, kehormatan, dan pengaruh dari pihak luar sangat sering mempersulit tercapainya penyelesaian masalah secara musyawarah dengan kekeluargaan dan persahabatan yang ihlas dan penuh rasa persahabatan dan kekeluargaan ;
4. Bahwa kiranya para pihak patut memperhitungkan juga berapa lama **WAKTU** yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak melalui jalan musyawarah dan mufakat. Disamping itu berapa pula **BIAYA** yang harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa yang hasilnya rata-rata tidak dapat memuaskan kedua belah pihak. Karena pihak yang merasa kalah berfikir mengapa saya sampai kalah, sebaliknya pihak yang sudah menang mengatakan saya kok hanya menang atau memperoleh kemenangan/keuntungan sekian ;

5. Oleh karena itu seandainya perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, insyaallah Penggugat maupun Tergugat dapat menghasilkan sesuatu yang lebih barokah, karena permasalahan telah selesai dengan tanpa mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu serta biaya yang banyak.
6. Disamping itu semua, bahwa para pihak adalah satu saudara sekandung, yang kiranya patut bersyukur memiliki orang tua yang begitu peduli terhadap anak-anaknya (para pihak). Sehingga dengan tanpa usaha/tanpa mencucurkan keringat, anak-anaknya telah memperoleh harta yang setidak-tidaknya dapat dijadikan modal dari orang tuanya. Oleh karena itu kewajiban para pihak disini adalah menghormati dan menjunjung tinggi nama baik orang tua serta menutup rapat-rapat segala kekurangan-kekurangan orang tuanya, dengan cara saling memberi maaf antara satu dengan yang lain.

Demikianlah mudah-mudahan tambahan renungan ini dapat menjadi pencerah hati dan pengubah pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan perkara ini, sehingga permasalahan yang kini sedang dihadapi dapat segera terpecahkan dengan baik.

Menimbang, bahwa kembali pada pertimbangan-pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan pertimbangan dan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut diatas, berarti gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kenyataan-kenyataan tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding berarti Para Penggugat/Para Terbanding adalah sebagai pihak yang terkalahkan, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 181 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 22 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 Hijriyah Nomor 1397/Pdt.G/2010/PA.Bgl. yang dimohonkan banding ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin 25 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H. dan Drs. H. SYAMSURI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2011, Nomor : 70/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SUHARTOYO, S.H. M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
Meterai 3. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)